



PERJANJIAN KERJA SAMA  
(Memorandum of Agreement)



Antara

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Dengan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Tentang

PELAKSANAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI  
DAN IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 2173/UN.12.9/LL/2022

Nomor: 34/MoA/UKI.F7.D/HKP.06.00/2022

Pada hari ini **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu dua puluh dua** (05-12-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Drs. Novie Revlie Ploh, M.Si

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 549/UN12/KP/2020 tanggal 8 April 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Tugas Tambahan sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2020-2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, beralamat di Jl. Kampus Unsrat No. 1, Bahu, Malalayang, Manado 95115, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Verdinand Robertua, M.Soc. Sc.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Nomor: 283/UKI.R/SK/SDM.02.07/2022 tanggal 16 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Indonesia, beralamat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta Timur 13630, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** menerangkan dulu beberapa hal, yaitu:

1. **PIHAK PERTAMA** adalah salah satu unit pendidikan di bawah naungan Universitas Sam Ratulangi, suatu perguruan tinggi negeri yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang Tridarma pendidikan tinggi.
2. **PIHAK KEDUA** adalah salah satu unit pendidikan di bawah naungan Universitas Kristen Indonesia, suatu perguruan tinggi swasta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan bergerak di bidang Tridarma pendidikan tinggi.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

Adapun Tujuan, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK**, Mekanisme Pelaksanaan dan berbagai ketentuan lainnya disepakati bersama dalam suatu Perjanjian Kerja sama (selanjutnya disebut "Perjanjian") tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan/dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup kerja sama.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi dan mengimplementasikan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara bersama melalui kolaborasi sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

## **PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek dari Perjanjian ini meliputi:
  - a. Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISPOL, UNSRAT
  - b. Prodi S1 Administrasi Bisnis, FISPOL, UNSRAT
  - c. Prodi S1 Ilmu Pemerintahan, FISPOL, UNSRAT
  - d. Prodi S1 Ilmu Politik, FISPOL, UNSRAT
  - e. Prodi S1 Ilmu Komunikasi, FISPOL, UNSRAT
  - f. Prodi S1 Perpustakaan, FISPOL, UNSRAT
  - g. Prodi S1 Ilmu Hubungan Internasional, FISIPOL, UKI
  - h. Prodi S1 Ilmu Komunikasi, FISIPOL, UKI
  - i. Prodi S1 Ilmu Politik, FISIPOL, UKI
- (2) Ruang lingkup yang disepakati **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini meliputi:
  - a. Pengembangan Kurikulum;
  - b. Pertukaran Dosen;
  - c. Pelatihan Dosen;
  - d. Pertukaran Mahasiswa (Program MBKM);
  - e. Penelitian Bersama (Artikel Ilmiah, HKI);

- f. Publikasi Karya Ilmiah;
  - g. Penyelenggaraan Seminar/Konferensi Ilmiah;
  - h. Pengabdian kepada Masyarakat;
  - i. Pertukaran *Reviewer*/Mitra bestari;
- (3) Perwujudan implementasi setiap program dalam ruang lingkup kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur tersendiri dalam surat Implementasi Kerja sama/*Implementation Arrangement (IA)*, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

### PASAL 3 KETENTUAN UMUM

- (1) Surat Implementasi Kerja Sama (*Implementation Arrangement*) dibuat oleh Prodi atau Unit Kerja lain yang bernaung di bawah kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Menyiapkan laporan Monitoring dan Evaluasi (selanjutnya disebut MonEv) terhadap pelaksanaan kegiatan yang diadakan bersama di akhir masa kegiatan;
- (3) Menyiapkan dokumen rekognisi (surat keputusan, keterangan, sertifikat, atau sejenisnya) yang relevan dengan kegiatan yang dikoordinasi dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (4) Memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.

### PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan 5 Desember 2025 dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
  - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian ini;
  - b. Tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 7 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian ini.
- (4) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian ini.

### PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Mendapat dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**;

- b. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat bukti laporan dari **PIHAK KEDUA** atas setiap penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** meliputi:
  - a. Menyediakan dukungan (laporan kegiatan, informasi, dan koordinasi) bagi **PIHAK KEDUA** dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
  - b. Mengadakan MonEv setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak selesainya kegiatan tersebut.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Mendapatkan dukungan dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang dilakukan di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** berhak mendapat bukti laporan dari **PIHAK PERTAMA** atas setiap penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi:
  - a. Menyediakan dukungan (laporan kegiatan, informasi, dan koordinasi) bagi **PIHAK PERTAMA** dalam penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 yang dilakukan di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
  - b. Mengadakan MonEv setiap kegiatan yang telah selesai dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 6 ANGGARAN**

Segala bentuk pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengabdian kepada masyarakat dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK** yang diatur lebih lanjut dalam *Implementation Arrangement* (IA) yang akan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan masing-masing **PIHAK**.

#### **PASAL 7 KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

#### **PASAL 8 KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau melalui surat elektronik dan/atau surat tercatat, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

**PIHAK PERTAMA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi  
U.p : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat : Jl. Kampus Unsrat No. 1, Bahu, Malalayang, Manado 95115  
Telepon : 0431 - 862186  
E-mail : [fispol@unsrat.ac.id](mailto:fispol@unsrat.ac.id)

**PIHAK KEDUA:**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia  
U.p : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Alamat : Jl. Mayjend Sutoyo No. 2 Cawang, Jakarta Timur 13630  
Telepon : 021 – 8092425/8009190  
E-mail : [fisipoli@uki.ac.id](mailto:fisipoli@uki.ac.id)

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

**PASAL 9  
KETENTUAN LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum.  
(2) Perjanjian ini dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**.

**PASAL 10  
PENYELESAIAN SENGKETA**

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan penafsiran dan pendapat yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.  
(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh jalur musyawarah mufakat untuk penyelesaian perselisihan yang timbul. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kesepakatan tidak tercapai, maka penyelesaian diserahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

**PASAL 11  
KEADAAN KAHAR (*Force Majeure*)**

- (1) **PARA PIHAK** tidak dapat diminta pertanggungjawabannya untuk keterlambatan atau kegagalan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali **PARA PIHAK** ("*Force Majeure*"), peristiwa mana termasuk tetapi tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, gempa bumi, banjir, epidemi, perang, huru-hara atau pemberlakuan atau perubahan peraturan perundang-undangan, pembatasan oleh Pemerintah yang kesemuanya langsung berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.  
(2) Dalam hal terjadinya *Force Majeure*, maka **PIHAK** yang mengalaminya wajib menyampaikan pemberitahuan paling lambat 3 (tiga) hari kerja kepada **PIHAK** lainnya mengenai terjadinya *Force Majeure* tersebut dan harus melakukan segala tindakan yang dianggap penting sebagai upaya untuk tetap memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini.

- (3) Apabila akibat dari *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian ini berlangsung lebih dari 20 (dua puluh) hari kerja secara terus menerus, maka masing-masing **PIHAK** dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya tanpa tanggung jawab kepada **PIHAK** lainnya atas kerugian yang terjadi.

**PASAL 12**  
**PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Drs. Novie Revlie Pih, M.Si.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Sam Ratulangi

PIHAK KEDUA



Dr. Robertua, M.Soc. Sc.  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Kristen Indonesia